



## Dinamika Sistem multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Indri Wulandari Mayang Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:Indrimayang138@gmail.com">Indrimayang138@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Mayang, I. W. (2025). Dinamika Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 267-272.

### **Abstrak**

Sistem Multipartai adalah sistem politik di mana lebih dari dua partai bersaing dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di parlemen dan posisi pemerintahan. Sistem ini memungkinkan berbagai kelompok dengan ideologi, visi, dan kepentingan berbeda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setelah reformasi, Indonesia menerapkan sistem multipartai dalam pemilihan umum, memungkinkan banyak partai politik bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Namun, banyaknya partai sering kali menyebabkan persaingan yang kompleks dan menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yaitu syarat perolehan suara minimum bagi partai agar bisa masuk ke DPR. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana sistem ini memengaruhi dinamika politik, efektivitas pemerintahan, serta berbagai tantangan dalam proses demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran kebijakan seperti ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam menyederhanakan sistem multipartai dan dampaknya terhadap stabilitas politik di Indonesia. Penelitian dalam studi ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk memahami suatu masalah dengan cara menganalisis berbagai referensi yang sudah tersedia beserta dokumen resmi yang relevan dengan sistem multipartai di Indonesia.

**Kata kunci:** Sistem Multipartai, Pemerintah, Pemilu, Ambang Batas Parlemen,

### **Abstract**

Multiparty System is a political system in which more than two parties compete in general elections for seats in parliament and government positions. This system allows various groups with different ideologies, visions and interests to participate in the democratic process. After reform, Indonesia implemented a multiparty system in general elections, allowing many political parties to compete for seats in parliament. However, the large number of parties often leads to complex competition and makes it difficult to form a stable government. To overcome this, the government implemented a parliamentary threshold, namely the minimum vote requirement for parties to enter the DPR. This policy aims to simplify the number of parties in parliament and increase government effectiveness. The main objective of this research is to understand how this system influences political dynamics, government effectiveness, and various challenges in the democratic process. Apart from that, this research also discusses the role of policies such as the parliamentary threshold in simplifying the multiparty system and its impact on political stability in Indonesia. The research in this study uses qualitative methods and a literature study approach which aims to understand a problem by analyzing various available references along with official documents relevant to the multiparty system in Indonesia.

**Keywords:** Multiparty System, Government, Election, Parliamentary Threshold

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Ciri khas dari negara demokratis adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) (Alamsyah, 2013), yang merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan tersebut. Selain itu, penerapan demokrasi selaras dengan prinsip normatif yang terdapat dalam ideologi negara, yaitu Pancasila (Dewantara & Nurgiansah, 2021). Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang wajib untuk memastikan persaingan politik antarpolisi atau peserta pemilu berjalan dengan sehat. Dengan harapan, pemilu dapat memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan memastikan keterwakilan yang lebih baik dalam pemerintahan. (Palenewen & Yanur, 2022) Menurut William Liddle, pemilu berfungsi sebagai penghubung antara hak rakyat untuk berdaulat dan cara pemerintah dijalankan oleh para pemimpin politik.

Partai politik adalah salah satu manifestasi penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang banyak diterapkan oleh berbagai negara. Selain menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik, partai politik juga berfungsi sebagai alat bagi negara dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai tujuan nasional. Berdasarkan jumlah partai yang berhasil meraih kursi di parlemen, sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yakni Sistem Partai Tunggal, Sistem Dua Partai (dwi-partai), dan Sistem Multipartai. (Sulistiyarini & Wisnaeni, 2024) Sistem Multipartai merupakan sistem politik di mana lebih dari dua partai bersaing dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di parlemen dan posisi pemerintahan. Sistem ini memungkinkan berbagai kelompok dengan ideologi, visi, dan kepentingan berbeda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setelah reformasi, Indonesia menerapkan sistem multipartai dalam pemilihan umum, memungkinkan banyak partai politik bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sistem ini memberi masyarakat lebih banyak pilihan dalam menentukan wakil mereka dan mencerminkan keberagaman aspirasi politik. Namun, banyaknya partai sering kali menyebabkan persaingan yang kompleks dan menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil.

Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk penerapan sistem multipartai dan pemilu legislatif yang lebih demokratis. Setelah reformasi, banyak partai politik diizinkan untuk beroperasi dan bersaing dalam pemilu, berbeda dengan masa Orde Baru yang membatasi jumlah partai. Dengan sistem ini, proses politik menjadi lebih terbuka, memberi kesempatan bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemilu legislatif pasca reformasi juga mengalami perubahan signifikan dibandingkan sebelumnya. Prosesnya kini mencakup beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai politik, debat dan kampanye, pemungutan suara, penghitungan hasil, hingga penetapan calon legislatif terpilih. Sistem ini memungkinkan masyarakat memilih dari berbagai partai dan kandidat yang berkompetisi dalam pemilu. Hasil pemilu legislatif memiliki dampak besar terhadap pembentukan pemerintahan dan jalannya sistem politik di Indonesia. (Leonyta Utomo, 2023)

Secara umum, partai politik di Indonesia lebih banyak bergerak saat mendekati pemilu, sehingga ikatan mereka dengan masyarakat sebagai pemilih menjadi kurang kuat. Selain itu, banyak partai lebih fokus pada kepentingan internal, kelompok, atau individu dibandingkan memperjuangkan aspirasi rakyat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik terus menurun, terutama karena banyak partai tidak menepati janji kampanye setelah berkuasa. Ketidakpercayaan ini tidak hanya berlaku bagi partai lama, tetapi juga partai baru yang muncul. Sistem multipartai yang diterapkan juga menghadapi tantangan dalam menghasilkan mayoritas di DPR. Sebaran kursi yang terlalu merata di antara banyak partai sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Keputusan politik lebih sering didasarkan pada negosiasi jangka pendek yang mengabaikan kepentingan publik, seperti terlihat dalam usulan dan pencabutan hak interpelasi serta hak angket. Hal ini berkontribusi pada semakin kuatnya perilaku parlementarianisme di kalangan anggota DPR, sementara di sisi lain melemahkan efektivitas sistem presidensial. (Sandra Amalia, 2013) Dengan demikian, bertambahnya jumlah partai di parlemen tidak selalu sejalan dengan peningkatan kinerja sistem perwakilan, karena persoalan ini juga dipengaruhi oleh kompleksitas sistem kepartaian yang ada.

Meskipun Indonesia menerapkan sistem multipartai, sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Untuk mengatasi penerapan sistem multipartai ini, pemerintah menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), yaitu syarat perolehan suara minimum bagi partai agar bisa masuk ke DPR. Sebagai kebijakan

hukum, aturan ini dipercaya dapat mengurangi jumlah partai yang lolos ke DPR, sehingga susunan parlemen menjadi lebih sederhana. Dengan jumlah partai yang lebih terbatas, sistem kepartaian diharapkan menjadi lebih stabil dan mendukung pemerintahan presidensial yang lebih efektif (Gunanto, Djoni, 2020).

## **B. Metodologi**

Penelitian dalam studi ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk memahami suatu masalah dengan cara menganalisis berbagai referensi yang sudah tersedia. Alih-alih mengumpulkan data baru, peneliti akan mengkaji tulisan-tulisan terdahulu, seperti artikel atau buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca reformasi guna menyusun pemahaman yang lebih mendalam dan menemukan pola atau masalah yang belum banyak dibahas. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola serta dampak sistem multipartai terhadap proses pemilu dan efektivitas pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam bagaimana dinamika sistem multipartai memengaruhi stabilitas politik, efisiensi pemilu, serta kualitas demokrasi di Indonesia setelah reformasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkembangan Dan Tantangan Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi**

Sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi. Namun, dalam perjalanannya praktik demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Pada masa awal pemerintahan, Presiden Soekarno menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin. Soekarno berpendapat bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak dapat menciptakan stabilitas politik di Indonesia. Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir, Indonesia memasuki periode Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Awalnya, pemerintahan Orde Baru tampak lebih demokratis, terutama selama sekitar tiga tahun pertama ketika pemerintah menyusun berbagai undang-undang di bidang politik. Namun, setelah Pemilu 1971, pemerintahan ini mulai menunjukkan sifat otoriter. Sistem pemerintahan yang semakin otoriter tersebut terus berlanjut hingga akhirnya rezim Orde Baru tumbang akibat gerakan reformasi pada Juli 1998. (Arman, 2018) Keberhentian Soeharto dari tampuk kekuasaan menandai dimulainya tahapan baru dalam kehidupan politik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai era reformasi.

Pada periode ini, Indonesia mulai menerapkan sistem multipartai dalam kehidupan politiknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan melalui partai politik atau koalisi partai politik. Kata "koalisi partai politik" menunjukkan bahwa minimal dua partai atau lebih harus bekerja sama untuk mengusung pasangan calon pemimpin negara, yang kemudian bersaing dengan calon lain dari partai-partai lainnya. Dengan demikian, sistem kepartaian di Indonesia mengharuskan adanya minimal tiga partai politik atau lebih dalam proses pemilu. Penerapan sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada pertimbangan untuk mengakomodasi pluralitas budaya politik dalam negara. Keberagaman ini mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk membentuk partai politik agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan aspirasi. Dengan adanya partai-partai tersebut, setiap golongan dapat memiliki perwakilan di parlemen yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka. (Oga, 2021)

Salah satu kelemahan dalam sistem multipartai adalah kurangnya kekuatan eksekutif dalam pemerintahan. Situasi ini muncul karena tidak ada partai yang mampu memperoleh dukungan mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan tanpa bergantung pada partai lain. Akibatnya, partai-partai harus berkoalisi dengan pihak lain agar dapat membentuk pemerintahan yang stabil. Sistem pemerintahan di Indonesia terhambat oleh banyaknya partai politik. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melibatkan koalisi partai politik yang sangat luas. Akibatnya, pemerintahan koalisi di Indonesia seringkali kurang efektif karena harus mengakomodasi kepentingan berbagai partai.

Dengan tidak adanya batasan jumlah partai politik serta persyaratan pembentukan yang relatif mudah, proses perekrutan, pengkaderan, serta pendidikan politik bagi anggota partai menjadi kurang terstruktur. Akibatnya, ketika kader partai terpilih sebagai pemimpin, kompetensi mereka dalam mengambil kebijakan strategis dan berpihak pada kepentingan

rakyat sering kali dipertanyakan. Kondisi ini berimplikasi pada pergeseran fungsi keterwakilan, di mana partai lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga nilai-nilai demokrasi cenderung terabaikan. Di sisi lain, sistem pemilihan umum untuk legislatif yang berlaku saat ini juga menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Fenomena seperti politik uang, mobilisasi massa, keterlibatan anak-anak dalam kampanye, serta berbagai bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu menjadi tantangan serius dalam proses demokrasi. Demi memenangkan pemilu, banyak calon legislatif yang menggunakan cara-cara tidak etis, termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. (Hamid et al., 2023) Dampak dari sistem pemilu ini juga terlihat dalam munculnya konflik sosial, seperti kerusuhan, pertikaian, dan perpecahan di tengah masyarakat yang semakin dianggap sebagai hal yang lumrah dalam setiap kontestasi politik.

Salah satu akibat dari sistem multipartai di Indonesia adalah terus bermunculannya partai-partai politik baru. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor. Pertama, banyak partai baru lahir akibat kekecewaan terhadap partai lama, baik karena kepemimpinan maupun arah kebijakan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan harapan. Kedua, konflik internal yang tidak terselesaikan sering kali menyebabkan perpecahan dalam partai lama, sehingga fraksi yang kecewa memilih membentuk partai baru. Ketiga, partai baru juga sering menjadi wadah bagi para mantan pejabat, pencari jabatan, atau mereka yang mengalami *post-power syndrome*. Selain itu, faktor kemudahan dalam persyaratan pendirian partai politik berdasarkan undang-undang turut berkontribusi terhadap maraknya partai baru. Seiring dengan perkembangannya, sistem kepartaian tidak hanya mengandalkan jumlah partai yang ada di parlemen, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan ideologis antara partai-partai tersebut. Di Indonesia, partai politik dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa pembagian, seperti sekuler dan Islamis, elitis dan populis, antara Jawa dan luar Jawa, serta perbedaan daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, ada juga klasifikasi yang didasarkan pada kelas sosial (*developmentalisme* versus *sosialisme radikal*) dan berdasarkan agama (*Islam* serta *Kristen-Kebangsaan*). (Sandra Amalia, 2013)

Perkembangan sistem multipartai di Indonesia pasca-reformasi membawa perubahan besar dalam sistem kepartaian. Setelah berakhirnya era Orde Baru, Indonesia mengadopsi sistem multipartai yang lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak kelompok politik dengan berbagai ideologi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pasca reformasi, terdapat perubahan krusial yang memberikan hak kepada warga untuk mendirikan dan menjadi bagian dari partai politik. Hal ini memberi ruang bagi munculnya partai-partai baru yang sebelumnya tidak ada di era Orde Baru. Namun, meski banyaknya partai ini memberi lebih banyak ruang untuk demokrasi, sistem multipartai juga menghadirkan tantangan, seperti politik uang dan mobilisasi massa yang tak jarang terjadi selama pemilu. Selain itu, ideologi partai sering kali tidak terlalu menonjol setelah pemilu, karena banyak partai yang lebih fokus pada strategi kemenangan jangka pendek daripada mengikuti prinsip ideologi yang jelas.

## **2. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Sebagai Instrumen Penyederhanaan Partai**

Salah satu tantangan umum yang dihadapi oleh negara dengan sistem multipartai kerap mengalami ketidakstabilan politik akibat jumlah partai politik yang berlebihan. Ketika pemerintahan didukung oleh berbagai partai yang tidak memperoleh dukungan mayoritas yang cukup, sering kali pemerintahan dijalankan dengan cara transaksional, yang pada akhirnya dapat merugikan rakyat. Untuk itu, muncul pemikiran mengenai perlunya sistem multipartai yang lebih sederhana guna memperbaiki pengelolaan pemerintahan. Salah satu metode yang dianggap efektif untuk menyederhanakan jumlah partai adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan suara.

Partai politik kerap dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kurang efektifnya hubungan antara pemerintah dan lembaga legislatif. Setelah reformasi, jumlah partai politik meningkat secara signifikan, berbeda dengan era Orde Baru yang hanya memiliki dua partai utama, yaitu PPP dan PDI, serta Golkar sebagai peserta pemilu dari golongan karya. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk membentuk partai politik. Namun, tidak semua partai dapat disalahkan atas ketidakstabilan atau menurunnya kinerja pemerintahan, karena pada kenyataannya, tidak semua partai memiliki peran langsung dalam struktur pemerintahan. (S. fuji lestari Hasibuan & Yonnawati, 2020)

Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, munculnya banyak partai politik bukanlah hal yang mengejutkan. Ini merupakan bagian dari penerapan prinsip demokrasi yang berlaku di

negara ini. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk membentuk perkumpulan, berkumpul, serta mengungkapkan pendapatnya. Namun, meskipun banyak partai politik yang berperan sebagai elemen dalam struktur negara, hal itu tidak menjamin kelancaran pemerintahan seperti yang diinginkan. Saat ini, dengan adanya koalisi pemerintah dan oposisi, politik Indonesia cenderung dipenuhi oleh persaingan kepentingan antar koalisi. Berdasarkan prinsip trias politica pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi menjadi tiga bagian utama: lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang), dan lembaga yudikatif (pengawas dan penegak hukum). Ketiga lembaga ini harus bersifat mandiri dan memiliki kedudukan yang setara agar dapat saling mengawasi serta mengimbangi satu sama lain sesuai dengan konsep checks and balances.<sup>ibid</sup> Untuk menyederhanakan banyaknya partai politik, salah satu solusi yang diterapkan adalah ambang batas parlemen. Tujuan dari penerapan ambang batas ini adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang terlibat, sehingga proses pengambilan keputusan di DPR dapat menjadi lebih efisien.

Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah menerapkan sistem multipartai. Salah satu momen krusial dalam implementasinya adalah keluarnya Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No. X/1949, yang berperan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik serta calon independen. Beberapa partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu ini meliputi PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, PSI, Partai Katolik, dan IPKI (Fadly Sandy, 2021).

Pada tahun 1970-an hingga berlangsungnya Pemilu 1971, Indonesia masih menggunakan sistem multipartai yang sederhana atau pluralisme sederhana. Pada masa tersebut, hanya sembilan partai politik yang bertahan setelah Pemilu 1955. Kesembilan partai tersebut, bersama Golkar, berpartisipasi dalam Pemilu 1971. Menariknya, meskipun sistem kepartaian saat itu dikategorikan sebagai multipartai sederhana, persaingan antarpartai tidak benar-benar terjadi selama era Orde Baru. Golkar menjadi kekuatan dominan yang mendominasi politik, sehingga beberapa pihak berpendapat bahwa secara de facto sistem kepartaian di Indonesia saat itu mengarah pada sistem partai tunggal. Golkar sendiri mendapatkan keistimewaan dari pemerintah, yang membuatnya selalu unggul dalam perebutan kekuasaan. (Jumadi, 2015)

Gerakan Reformasi 1998 membawa perubahan besar, termasuk liberalisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang politik. Perubahan signifikan yang terjadi adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap dapat mewakili aspirasi mereka. Liberalisasi politik ini muncul karena partai-partai yang tersisa dari era Orde Baru dianggap tidak mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai hasilnya, lebih dari 200 partai politik muncul, tetapi hanya 48 partai yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Dalam pemilu tersebut, beberapa partai yang memperoleh dukungan besar dari masyarakat antara lain PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

Pada Pemilu 2014, jumlah partai politik peserta pemilu mengalami penurunan drastis dibandingkan Pemilu 1999, dengan hanya 12 partai yang lolos. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya ambang batas atau *Electoral Threshold*. Aturan ini menyatakan bahwa hanya partai yang berhasil memperoleh minimal 2% dari total kursi di DPR yang dapat mengikuti pemilu selanjutnya. Di sisi lain, partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai baru jika ingin tetap berpartisipasi dalam pemilu mendatang.

Pada Pemilu 2019, sebanyak 16 partai politik tingkat nasional turut serta dalam ajang pemilihan di Indonesia. Dari total tersebut, hanya sembilan partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, tujuh partai lainnya tidak berhasil mencapai ambang batas parlemen dengan memperoleh 4% dari suara nasional, sehingga tidak memperoleh perwakilan di DPR. Memasuki Pemilu 2024, jumlah partai yang ikut serta mengalami peningkatan, dengan total 24 partai politik yang berpartisipasi. Dari jumlah tersebut, 18 partai merupakan partai nasional, sedangkan 6 lainnya adalah partai lokal yang berasal dari Aceh. (kpu.go.id, 2022)

Pada pemilu 2019 dan 2024 ini, Indonesia tetap menggunakan sistem multipartai, tetapi dengan penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) (mkri.id, 2023). Aturan ini bertujuan untuk membatasi jumlah partai di parlemen agar pemerintahan lebih efektif. Selain itu, dalam sistem pemilu yang digunakan ialah mekanisme proporsional terbuka, yaitu pemilih memiliki kebebasan untuk secara langsung memilih calon legislatif yang mereka inginkan.

## D. Kesimpulan

Setelah reformasi, sistem multipartai di Indonesia berkembang pesat dengan banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Kebebasan ini menjadi tanda kemajuan demokrasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan, seperti meningkatnya fragmentasi politik di parlemen, kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang stabil, serta maraknya politik transaksional dalam koalisi. Terlalu banyak partai dalam parlemen sering kali menghambat proses pengambilan keputusan dan melemahkan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian agar lebih efisien tanpa mengurangi nilai demokrasi.

Salah satu langkah yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan ambang batas parlemen atau (*parliamentary threshold*). Kebijakan ini bertujuan membatasi jumlah partai yang bisa masuk ke DPR dengan menetapkan persentase minimal suara yang harus dicapai. Dengan cara ini, diharapkan hanya partai dengan dukungan yang cukup kuat yang dapat berperan dalam proses legislasi. Meski berhasil mengurangi jumlah partai di parlemen, kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra, terutama karena dapat menghilangkan hak representasi bagi pemilih partai kecil. Oleh sebab itu, pengaturan ambang batas parlemen perlu dipertimbangkan secara matang agar tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip keterwakilan dalam demokrasi.

## E. Referensi

- Alamsyah. (2013). Membangun Sistem Pemilu Online Menggunakan Advanced Encryption Standard (Aes). *Unnes Journal of Mathematics*, 2(2).
- Arman, Zuhdi. "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 23–40.
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), 103–115.
- Gunanto, Djoni. "Multipartai Dalam Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Reformasi." *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 134–47.
- Hamid, Ali Aminuddin, Sujarwo, and Agoes Moenawar. "Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal De Jure* 14, no. 1 (2023): 29–43.
- Hasibuan, Sd. fuji lestari, and Yonnawati. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>.
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen, and Murniyati Yanur. "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 2 (2022): 502–20. <https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766>.
- Jumadi. "Pengaruh Sistem Multipartai Dalam Pemerintahan Di Indonesia." *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 140–50.
- KPU. "Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024." [kpu.go.id](https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024), 2022. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>. (diakses pada 01/02/2025)
- Oga Hivasko, Geri, and Syamsir. "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 21–40.
- Sandra Amalia, Luky. "Evaluasi Sistem Kepartaian Di Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 2 (2013): 145–61.
- Sandy, Fadly Al. "Efektifitas Sistem Multipartai Di Indonesia." *Tangsel Media*, 2021. <https://tangselmedia.com/efektifitas-sistem-multi-partai-politik-di-indonesia.html>. (diakses pada 01/02/2025)
- Undang-Undang Dasar 1945.Pasal 6A ayat (2)
- Utami, Argawati. "Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka." [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?id=19260&menu=2&page=web.Berita), 2023. <https://www.mkri.id/index.php?id=19260&menu=2&page=web.Berita> (diakses pada 01/02/2025)
- Utomo, Leonyta F. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Adanya Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi." *Nucl. Phys.*, 2023.